



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti
Kec. Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

Telp : (0733) 328-0233 Email : kpu.musirawas2018@gmail.com web : www.kpu-musirawas.go.id

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 345/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA DESA WONOSARIKECAMATAN MEGANG SAKTIKABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Wonosari**Kecamatan Megang SaktiKabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WONOSARIKECAMATAN MEGANG SAKTIKABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Wonosari**Kecamatan Megang SaktiKabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas sebagai laporan.

Ditetapkan di : **Wonosari**
Pada tanggal : 06 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WONOSARI**



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
 NOMOR : 345/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN
 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WONOSARI KECAMATAN MEGANG
 SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WONOSARI
 DI KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JARAB THORIQUL IKROMA	L	Desa Wonosari
2	ARI MEIWANTORO	L	Desa Wonosari
3	LERIFEBI ROHMA DHONI	P	Desa Wonosari
4	TOERAN SIREGAR	L	Desa Wonosari
5	BENEDECTA STYOWATI	P	Desa Wonosari
6	TRI WAHYUDI	L	Desa Wonosari
7	YUPRI ARIYANTO	L	Desa Wonosari

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TESNO BINA RAYA	L	Desa Wonosari
2	AAN PUJI WIJAYANTO	L	Desa Wonosari
3	SUYONO	L	Desa Wonosari
4	DARINI	L	Desa Wonosari
5	NUROHIM	L	Desa Wonosari
6	SUWONDO	L	Desa Wonosari
7	TYAS MUTIARA RAMADHANI	L	Desa Wonosari

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ACIP NUGROHO	L	Desa Wonosari
2	TEGUH SUPRIYANTO	L	Desa Wonosari
3	JUNAIDI	L	Desa Wonosari
4	MARINI	P	Desa Wonosari
5	NASUTION	L	Desa Wonosari
6	IZZY KHOIRUL UMAM	L	Desa Wonosari
7	NUR ANA	P	Desa Wonosari

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUMAJI S.Pd.I	L	Desa Wonosari
2	SUJIONO	L	Desa Wonosari
3	DIAN PRAMONO	L	Desa Wonosari
4	MUHROJI	L	Desa Wonosari
5	KARTIKA INDAH KUSUMA	P	Desa Wonosari
6	WADIANTO	L	Desa Wonosari
7	YUDIAH KLESMIYATI	P	Desa Wonosari

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SISWANTO	L	Desa Wonosari
2	MAS AYU AGUSTINA	P	Desa Wonosari
3	SUHARNO	L	Desa Wonosari
4	NURYANTO	L	Desa Wonosari
5	WULANDARI SRI ASTUTI	P	Desa Wonosari
6	AGUS FIRMANSYAH	L	Desa Wonosari
7	DENI PRASETYO	L	Desa Wonosari

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROSIPAL	L	Desa Wonosari
2	INDRO BASUKI	L	Desa Wonosari
3	EKO INDRIANTO	L	Desa Wonosari
4	RIO AGUNG PRAYOGA	P	Desa Wonosari
5	SUSI EPRİYANTI	P	Desa Wonosari
6	PONCO ANDRIYANO	L	Desa Wonosari
7	KAMALUDIN	L	Desa Wonosari

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TUSRIATI	P	Desa Wonosari
2	ABDUL JEBUS	L	Desa Wonosari
3	ERIADI	L	Desa Wonosari
4	SUPARDI	L	Desa Wonosari
5	PEPTRIANA	P	Desa Wonosari
6	SIGIT JUNIANTO	L	Desa Wonosari
7	FANGKI ARDIANSYAH	L	Desa Wonosari

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TEGUH	L	Desa Wonosari
2	JUMADI	L	Desa Wonosari
3	TRI YANTO	L	Desa Wonosari
4	JASMANI	L	Desa Wonosari
5	DEWI LISTIYANI	P	Desa Wonosari
6	INDRA SUGIYANTO	L	Desa Wonosari
7	AGUS PARULIAN PANE	L	Desa Wonosari

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RENO EKA PRAYOGA	L	Desa Wonosari
2	ARIEF FEBRIYONO	L	Desa Wonosari
3	SULARNI	P	Desa Wonosari
4	SUPRI	L	Desa Wonosari
5	BAMBANG SURANTO	L	Desa Wonosari
6	JOKO UNTORO	L	Desa Wonosari
7	LINA NOVITA	P	Desa Wonosari

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD ROFI'I	L	Desa Wonosari
2	NURYATI	L	Desa Wonosari
3	LAILATI	P	Desa Wonosari
4	RIAN SAPUTRA	L	Desa Wonosari
5	ALFIAN	L	Desa Wonosari
6	HENDRI PURWANTO	L	Desa Wonosari
7	ADI MULYONO	L	Desa Wonosari

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 06 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA WONOSARI**



jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/